

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA
(Studi Kasus Di PT. Armada Finance Kanwil II Surakarta)**

**VICTOR JUNARKO
NPM. 19112069**

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the debtor's responsibility for the transfer of fiduciary guarantee objects without the approval of creditors of PT. Armada Finance Kanwil II Surakarta. To analyze the judge's consideration in deciding the criminal case of transferring the object of fiduciary bail without the consent of the fiduciary recipient in the Banjarmasin District Court Decision No. 210 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bjm.

The method of approach in this writing is empirical and normative. The specifications of this study use descriptive analysis. Data sources use primary data and skunder data. Data collection techniques use interview studies and document studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

Debtors who transfer the object of fiduciary guarantees without the creditor's consent may be subject to civil and criminal liability. The transfer of the object of fiduciary guarantee without the consent of the creditor is unlawful. Unlawful acts are regulated in Article 1365 of the Civil Code where the debtor is responsible for indemnifying in the form of recovery as the original circumstances resulting from his actions that harm others. While the criminal responsibility for the transfer is punishable by imprisonment of a maximum of 2 (two) years and a maximum fine of Rp.50,000,000,- (fifty million rupiah) this is regulated by Article 36 UUJF which states: "Debtors who transfer, mortgage, or rent objects that are the object of Fiduciary guarantee as referred to in article 23 paragraph (2) which is done without prior written consent from the Fiduciary Recipient, Convicted with a maximum prison term of 2 (two) years and a maximum fine of Rp.50,000,000,- (fifty million rupiah). The basis of the Judge's consideration in handing down the verdict of prosecution against the fiduciary granter who transferred the object of fiduciary bail without the written consent of the fiduciary recipient includes: Juridical aspects, namely the Public Prosecutor's indictment against the Defendant in violation of the provisions of Article 36 of the Fiduciary Guarantee Law, witness statements and testimony of the Accused, as well as evidence submitted during the trial. These matters are conducted an analysis by the Judge to determine and prove the defendant's guilt for the act of transferring the object of fiduciary bail without the consent of the fiduciary recipient. The philosophical aspect, namely the determination of the verdict of the prosecution is based on the purpose of carrying out law enforcement in connection with the defendant's actions to transfer the object of fiduciary bail without the consent of the fiduciary recipient for violation of the provisions of Article 36 of the Fiduciary Guarantee Law. Sociological aspects, namely the background of the Defendant's actions, the consequences of the

Defendant's actions and things that alleviate and incriminate the Defendant with regard to the transfer of the object of fiduciary bail without the consent of the fiduciary recipient.

Keywords: Liability, Transfer, Fiduciary Guarantee

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 ayat (2) menyatakan jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan fidusia bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima terhadap kreditur lainnya.

Kemudahan yang diberikan salah satu perusahaan jasa pembiayaan kredit mobil, dapat dilihat dari ringannya syarat yang diajukan dealer khususnya bagi calon pembeli secara kredit. Pihak perusahaan jasa pembiayaan melakukan survey terhadap calon pembeli, apabila dianggap memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang diajukan maka calon dalam waktu yang relatif cepat akan memiliki mobil yang diinginkan. Ditengah keuntungan dari bisnis yang diperoleh perusahaan dan adanya kemudahan bagi calon konsumen tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru atau di sisi lain menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu kejahatan yaitu penggelapan. Penggelapan mobil kredit dari perusahaan pembiayaan oleh masyarakat sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan tersebut. Masyarakat

melakukan kredit mobil di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu.

Kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran mobil, bahkan kemudian mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan. Perbuatan tersebut tentu sangat merugikan perusahaan dan juga merupakan persoalan tindak pidana penggelapan yang harus disikapi bersama oleh pihak yang berkepentingan. Pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran kredit mobil dengan menggunkan perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini terkait dengan aturan dalam perjanjian yang memberikan kebebasan kepada pihak kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan pembiayaan konsumen antara debitur dan kreditor, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan yang diperjanjikan. Permasalahan tersebut bisa saja timbul di antara para pihak baik itu kreditor maupun debitur. Aktivitas pengalihan utang merupakan kegiatan yang dilakukan debitur dalam usahanya untuk pengalihan kewajiban pembayaran utang atau kreditnya kepada pihak lain, tetapi tanpa sepengetahuan atau melibatkan perusahaan pembiayaan konsumen. Hal ini tentu saja dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum bahkan masuk kedalam kategori tindak pidana. Sebab mobil yang digunakan merupakan jaminan utang debitur pada perusahaan pembiayaan konsumen.

Perbuatan pengalihan utang tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia terhadap objek jaminan fidusia dari perusahaan pembiayaan konsumen, diatur secara tegas dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu: “pemberi fidusia dilarang pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Perbuatan pengalihan utang terhadap objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan sipenerima fidusia merupakan sebuah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu: “pemberi fidusia dilarang pengalihan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah”.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh pada PT. Armada Finance Kanwil II Surakarta pada tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda 4 (mobil) selalu mengalami peningkatan. Jumlah kasus tindakan pengalihan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kasus, dengan rincian 12 (dua belas) kasus tahun 2019 dan 25 (dua puluh lima) kasus tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian empiris dan normatif. Penelitian empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata

masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*) (Soejono Soekanto, 1982: 10). Sedangkan penelitian normatif adalah normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 33).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, untuk selanjutnya “bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Bjm.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Debitur terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur PT. Armada Finance Kanwil II Surakarta

Tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang telah dialihkan tanpa persetujuan debitur bisa berupa tanggung jawab secara perdata juga bisa secara pidana. Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksud haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak

penerima jaminan atau kreditur tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, artinya kewenangan kreditur hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan dalam hal ini hanya hak kepemilikan yang beralih sedangkan benda jaminan masih dikuasai oleh debitur. Konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kecuranghati-hatian) dari debitur sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak debitur yang bertanggung jawab penuh.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UU No. 42 Tahun 1999 ditemukan dalam Pasal 36 yang menyatakan sebagai berikut: "Pemberian Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling lama banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 23 ayat (2) isinya adalah larangan bagi debitur untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia".

Ketentuan Pasal 36 UUJF memiliki kemiripan dengan dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan yang bunyinya sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan pidana penggelapann dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".

Ketentuan Pasal 36 UUJF memuat ancaman pidana 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sedangkan jika

dibandingkan dengan ketentuan Pasal 372 KUHP mencantumkan ancaman pidana yang lebih berat yaitu 4 (empat) tahun penjara. Pasal 36 UUJF dirumuskan dalam bentuk delik formil artinya tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut dianggap telah terbukti jika semua unsur yang dirumuskan telah terpenuhi terlepas apakah kreditur telah mengalami kerugian atas semua tindakan yang dilakukan oleh si pemberi jaminan atau tidak, dan sebaliknya si debitur tidak dapat menghindar dengan mengatakan bahwa ia tetap melaksanakan prestasinya dengan baik meskipun telah mengalihkan objek jaminan fidusia yang ada dalam kekuasaannya.

Banyak timbul kasus dalam praktik dimana debitur yang mengalihkan benda jaminan fidusia namun ternyata jaminan fidusia itu belum terdaftar, kemudian debitur dipidanakan dengan ketentuan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, padahal menjadi sebuah keanehan jika Pasal 372 KUHP dapat diterapkan terhadap pengalihan benda fidusia yang tidak didaftarkan karena tindakan mengalihkan benda fidusia yang telah didaftarkan saja hanya diancam dengan pidana 2 (dua) tahun penjara berdasarkan Pasal 36 UUJF, sedangkan mengalihkan benda fidusia yang tidak didaftarkan justru diancam dengan ketentuan pidana yang lebih berat yaitu 4 (empat) tahun penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 KUHP.

Pengalihan benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh penerima fidusia tidak dapat dipidana dengan ketentuan Pasal 372 KUHP karena sebelum fidusia itu didaftarkan, hak milik terhadap benda tersebut belum beralih atau dengan kata lain hak kebendaan dalam jaminan fidusia belum lahir, sehingga hak kepemilikan mutlak masih berada di tangan debitur. Dalam setiap perjanjian perdata pada umumnya mengandung dua segi antara lain segi obligatoir sebagai sebab yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dan segi penyerahan

kebendaan yang menimbulkan hak kebendaan. Perjanjian yang disepakati dan ditutup dengan penandatanganan akta perjanjian baru memenuhi segi obligatoir saja dan untuk menimbulkan hak kebendaan terhadap perjanjian tersebut perlu adanya tindakan *levering* dan *levering* tersebut akan menjadi sebab peralihan hak kebendaan dari debitur kepada kreditur, hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 584 KUHPerdara yang berbunyi : “hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.” Dalam perjanjian fidusia penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur tidak diikuti dengan penyerahan barangnya secara nyata karena penyerahan barang dalam perjanjian fidusia dilakukan berdasarkan prinsip *constitutum possessorium* sehingga segi kebendaan dalam perjanjian fidusia ditentukan oleh pendaftaran jaminan tersebut di kantor pendaftaran fidusia.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 210/Pid.sus/2021/PN.Bjm

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Fahriadi Bin Supiyani telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, berawal dari terdakwa telah mendapat fasilitas kredit pembiayaan untuk pembelian satu unit Mobil merk Suzuki Type Swif GX Manual, sebagaimana tersebut dalam perjanjian pembiayaan Nomor: 022A0158948 tanggal 01 November 2019 untuk jangka waktu pembayaran selama 36 bulan dengan angsuran per-bulan sebesar sebesar Rp. 4.006.000,- (empat juta enam ribu rupiah). Jaminan tersebut telah didaftarkan di Kantor Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku kantor Pendaftaran Fidusia dan telah diterbitkan sertifikat fidusia.

Pendaftaran memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian fidusia, selain itu juga merupakan perwujudan dari azas publisitas dan kepastian hukum. Hak kebendaan dari jaminan fidusia baru lahir sejak dilakukannya pendaftaran. Dengan dilakukannya pendaftaran maka akan melahirkan hak kebendaan sehingga mendudukan kreditur menjadi kreditur separatis dengan segala hak istimewa yang diberikan undang-undang. Dengan dilakukannya pendaftaran maka apabila terjadi peralihan seperti yang terjadi pada kasus diatas, kreditur pemegang jaminan fidusia dapat dilindungi berdasarkan asas *droit de suite*. Sifat *Droit de Suite* dalam hak kebendaan dianut dalam jaminan fidusia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Fidusia yang mengatakan bahwa Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada,kecuali pengalihan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberian sifat hak kebendaan disini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan, dengan memberikan sifat *droit* pada fidusia, maka hak kreditur tetap mengikuti bendanya kepada siapapun ia berpindah, termasuk kepada pihak ketiga.

Kasus yang terjadi antara PT. Armada Finance Banjarmasin dengan terdakwa Fahriadi Bin Supiyani adalah tidak dipenuhinya kewajiban terdakwa untuk membayar cicilan kredit 1 unit mobil tersebut kepada PT. Armada Finance Cabang Banjarmasin pada angsuran ke-4, terlebih setelah diketahui bahwa mobil tersebut ternyata telah disewakan oleh Terdakwa kepada Sdr. INDRA MAULANA yang beralamat di jalan HKSAN Komplek AMD Permai Blok C13 No.330 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, tanpa ada

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. Armada Finance Cabang Banjarmasin.

Berkaitan dengan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan, guna menganalisis hal tersebut maka penulis mengacu pada teori sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto yang membagi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: Pertimbangan yuridis, maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan filosofis, maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Pertimbangan sosiologis, maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diketahui bahwa Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil

dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara, pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, sehingga Hakim tidak keliru dalam menjatuhkan putusan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 210/Pid.Sus/2021/PN.Bjm meliputi hal-hal yang bersifat yuridis, diantaranya: Dakwaan Penuntut Umum yang berdasarkan fakta persidangan, Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa FAHRIADI Bin SUPIYANI telah terbukti melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia sebagaimana termuat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kemudian keterangan saksi dan Terdakwa, maksudnya adalah setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa benar Terdakwa selaku pemberi jaminan fidusia telah mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Type Swif tanpa persetujuan tertulis dari PT. Armada Finance Cabang Banjarmasin selaku penerima fidusia. Serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Hal-hal yang bersifat filosofis, yakni pertimbangan filosofis penjatuhan putusan pidana didasarkan pada tujuan untuk melaksanakan penegakan hukum berkaitan dengan undang-undang yang telah dilanggar oleh Terdakwa. Hal-hal yang bersifat sosiologis, meliputi latar belakang perbuatan Terdakwa. Latar belakang Terdakwa FAHRIADI Bin SUPIYANI melakukan tindak pidana disebabkan karena adanya kesempatan dan sarana untuk mengalihkan objek

jaminan fidusia, hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya niat untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum, akibat perbuatan Terdakwa. Perbuatan terdakwa FAHRIADI Bin SUPIYANI dalam mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Type Swif telah menimbulkan kerugian bagi PT. Armada Finance Cabang Banjarmasin, sebab pengalihan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan tanpa melalui proses over credit. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa. Hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Hal yang meringankan adalah Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang serta Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa penjatuhan putusan pemidanaan terhadap pemberi jaminan fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Bjm adalah didasarkan pada surat dakwaan, alat bukti yang sah, dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan serta didukung dengan adanya keyakinan Hakim bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum. Disamping itu penjatuhan putusan juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan pidana, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta hal-hal memberatkan dan meringankan Terdakwa terkait dengan perbuatan yang dilakukannya.

Penjatuhan putusan pemidanaan tersebut menurut penulis selaras dengan teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Sudarto dan Mackenzie yaitu teori *ratio decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang relevan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

PENUTUP

1. Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana. Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata dimana debitur bertanggung jawab untuk mengganti kerugian berupa pemulihan seperti keadaan semula akibat dari perbuatannya yang merugikan orang lain. Sedangkan tanggung jawab pidana atas pengalihan tersebut dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hal ini diatur Pasal 36 UUF yang menyebutkan: “Debitur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia meliputi:
 - a. Aspek yuridis, yaitu surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan melanggar ketentuan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, keterangan

- saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan selama persidangan. Hal-hal tersebut dilakukan suatu analisis oleh Hakim untuk menentukan dan membuktikan kesalahan Terdakwa atas perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia.
- b. Aspek filosofis, yaitu penjatuhan putusan pemidanaan didasarkan pada tujuan untuk melaksanakan penegakan hukum berkaitan dengan adanya perbuatan Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia atas dilanggarnya ketentuan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia.
 - c. Aspek sosiologis, yaitu latar belakang perbuatan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa berkaitan dengan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko. 2012. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budi Rachmat. 2004. *Multi Finance Handbook*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Budiono Kusumohamidjojo. 2012. *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Dwidja Priyanto. 2006. *Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

- D.Y Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung.
- Esmi Warrasih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunawan Widjaja. 2013. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.B. Sutopo. 2005. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Ilhami Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2015. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung.
- Munir Fuady. 2011. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2004. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Riduan Syahrani. 2010. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung.
- R. Subekti. 2016. *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Setiawan. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Soejono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan. 2012. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Fakultas Hukum UGM Bulaksumur. Yogyakarta.
- Sudikmo Mertokusumo. 2001. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tan Kamello. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Alumni. Bandung.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional.

Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

Jurnal Penelitian

Bambang Ali Kusumo. 2012. *Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya*. e E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Lidya Mahendra. *Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan. 2015-2016. Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana.

Median Dwi Raharjo. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*. Ius Poenale. Volume 1 Issue 2, July-December 2020.

Rosiani Niti Pawitri. 2014. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid.Sus/2014/Pn.Wat)*. Jurnal Recidive. Vol. 3 No. 3 September-Desember 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.